



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik melalui suatu Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
6. Dokumen Hukum adalah Produk Hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan atau Produk Hukum selain Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada Putusan Pengadilan, Yurisprudensi, Monografi Hukum, Artikel Majalah Hukum, Buku Hukum, Penelitian Hukum, Pengkajian Hukum, Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

TUJUAN

Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kepulauan Aru bertujuan untuk :

- a. menjamin tersedianya Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 4

- (1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari :
 - a. pusat jaringan; dan
 - b. anggota jaringan.
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 5

Bagian Hukum dan HAM selaku Pusat Jaringan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pelayanan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Hukum dan HAM selaku Pusat Jaringan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan pengembangan dan pelayanan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum;
- c. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Maluku;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); dan
- f. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara berkala.

Pasal 7

Anggota Jaringan mempunyai tugas mendukung Pusat Jaringan dalam rangka kelengkapan data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kepulauan Aru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru:

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


ttd

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA